



**Pedoman
KERJASAMA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

ii	Daftar isi
iii	Kata Pengantar
iv	Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar
1	BAB 1 Pendahuluan
1	A. Latar Belakang
2	B. Program Kerja Sama
5	BAB 2 Kerangka Dasar
5	A. Asas Kerja Sama
5	B. Jejaring Kerja Sama
7	BAB 3 Prosedur dan Pembiayaan Pelaksanaan Kerja Sama
7	A. Prosedur Kerja Sama
8	B. Jasa Pelaksanaan Kerja Sama
10	BAB 4 Penutup
11	Pustaka

Kata Pengantar

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya buku Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Makassar ini. Buku pedoman ini mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 585/UN36/KP/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Makassar.

Pedoman ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak dan peraturan perundangan yang berlaku, dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Makassar dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat mendukung setiap unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Makassar dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi universitas yang baik dan akuntabel.

Makassar, 16 Januari 2017
Rektor,

Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP.
NIP 196607071991031003

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor: 585/UN36/KP/2017
Tentang
PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasi kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Selingkungan Universitas Negeri Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Makassar menjadi Universitas Negeri Makassar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 277/O/1999 Revisi Nomor 200/O/2003 Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 025/O/2002 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Rektor Nomor 585/UN36/KP/2017 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Negeri Makassar.
- Kesatu : Peraturan tentang pelaksanaan Pedoman Kerjasama Universitas Negeri Makassar sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan tentang pelaksanaan Pedoman Kerjasama Universitas Negeri Makassar ini digunakan untuk dilaksanakan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Makassar.

Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pimpinan dalam bentuk petunjuk teknis.

Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 11 Januari 2017

Rektor,

HUSAIN SYAM

NIP 196607071991031003

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pembantu Rektor UNM
2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala UPT
3. Para Kepala Biro

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Universitas Negeri Makassar merupakan institusi yang bergerak dibidang pendidikan, mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana dipaparkan dalam buku Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) UNM tahun 2002 Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 Tentang perubahan IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar. Pada pasal 2 dokumen tersebut dinyatakan bahwa UNM menyelenggarakan program kependidikan dan non kependidikan. Berkaitan dengan itu UNM mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
2. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik, dan professional dalam bidang pendidikan.

Oleh sebab itu, Universitas Negeri Makassar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan nonkependidikan dalam arti seluas-luasnya. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, institusi senantiasa mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas dan daya saing.

Agar upaya-upaya kerja sama dapat dilakukan secara sistematis dan melembaga dengan baik, maka diperlukan Pedoman Kerja Sama yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi UNM.

Adapun visi UNM sebagaimana termaktub dalam statuta adalah **Pusat Pendidikan, Pengkajian, dan Pengembangan Pendidikan, Sains, Teknologi dan Seni Berwawasan Kependidikan dan Kewirausahaan**. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam misi yang terumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sumber daya manusia profesional di bidang kependidikan dan nonkependidikan dan kemajuan ilmu.
2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif
3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan Negara.
4. Mengembangkan lembaga menjadi *teaching and research university* yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa.

B. PROGRAM KERJA SAMA

1. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama adalah kegiatan bersama antara Universitas Negeri Makassar dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga pendidikan negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan atau di luar negeri, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.

2. Tujuan Kerja Sama

Tujuan kerja sama UNM adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka pemeliharaan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan ipteks, melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa antara lain:

- a. Pemanfaatan Bersama Sumber Daya yang Tersedia
Kerja sama UNM dengan berbagai mitra kerja yang relevan dimaksudkan untuk saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
- b. Peningkatan Responsibilitas Terhadap Dinamika Perkembangan Ipteks dan Masyarakat.
Kerja sama UNM dengan mitra dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi saat ini, gambaran prediksi untuk masa depan, dan bahkan masukan nyata mengenai dinamika perubahan ipteks kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilakukan dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan tersebut.
- c. Pengembangan dan Penempatan Lulusan
Kerja sama UNM dengan mitra kerja dimaksudkan untuk mengembangkan dan menempatkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja.
- d. Penukaran Pengalaman
Kerja sama UNM dengan mitra kerja dimaksudkan untuk bertukar pengalaman dalam berbagai hal, seperti pendidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penyelenggaraan proses pembelajaran, manajemen, penempatan lulusan, penelitian, peningkatan SDM.

3. Landasan Hukum

Kerja sama UNM dengan mitra kerja dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 025/O/2002 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 277/O/1999 Revisi Nomor 200/O/2003 Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar

- g. Panduan Penelitian Kerja Sama antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Tahun 2012
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 - i. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 585/UN36/KP/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Makassar.
4. Bidang dan Bentuk Kerja Sama
- Bidang kerja sama UNM dengan mitra kerja meliputi:
- a. Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2. Penjaminan mutu internal;
 - 3. Program kembaran;
 - 4. Gelar bersama;
 - 5. Gelar ganda;
 - 6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan yang sejenis;
 - 7. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - 8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - 9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - 10. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya local;
 - 11. Penerbitan berkala ilmiah;
 - 12. Pemagangan;
 - 13. Penyelenggaraan seminar bersama;
 - 14. Bentuk lain yang dianggap perlu.
 - b. Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1. Pengembangan sumber daya manusia;
 - 2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - 3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - 4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - 5. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
 - 6. Penyelenggaraan seminar bersama;
 - 7. Laanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 - 8. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - 9. Bentuk lain yang dianggap perlu.
 - c. Kerja sama bidang nonakademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1. Pendayagunaan asset;
 - 2. Penggalangan dana;
 - 3. Jasa dan royalty hak kekayaan intelektual;
 - 4. Bentuk lain yang dianggap perlu.

- d. Kerja sama bidang nonakademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. Pendayagunaan asset;
 2. Penggalangan dana;
 3. Jasa dan royalty penggunaan hak kekayaan intelektual;
 4. Pengembangan sumber daya manusia;
 5. Pengurangan tariff;
 6. koordinator kegiatan;
 7. Pemberdayaan masyarakat;
 8. *Corporate social responsibility*;
 9. Penempatan alumni (*career recruitment*)
 10. Bentuk lain yang dianggap perlu.

A. ASAS KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama UNM dengan mitra kerja menganut asas sebagai berikut:

1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Universitas Negeri Makassar.

2. Legal Yuridis

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama yang baik skala nasional, regional, maupun internasional.

3. Efisiensi

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

4. Mutualisme

Kerja sama UNM dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun financial.

5. Saling Menghormati

Kerja sama UNM dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.

6. Kesejajaran dan Keetaraan

Kerja sama UNM dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

7. Transparan dan Akuntabel

Kerja sama UNM dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

B. JEJARING KERJA SAMA

Institusi yang menjadi mitra jejaring kerja sama dapat merupakan institusi di dalam maupun di luar negeri.

1. Dalam Negeri

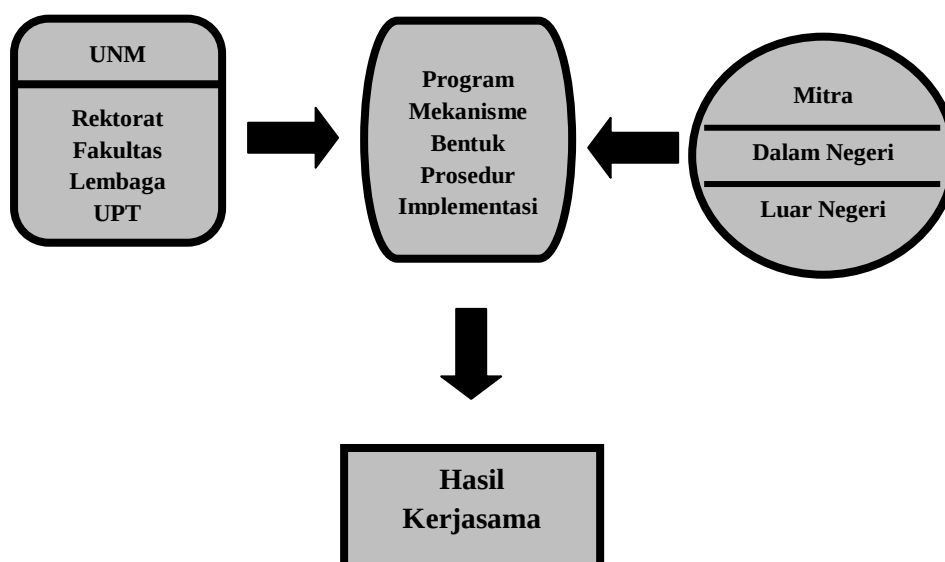
- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Ditjen Dikmen, Ditjen Dikdas, Ditjen PAUD, Badan BPSDPMP, Balitbang, Irjen, dll

- b. Kementerian/Departemen Lain: Kemendagri, Deperindag, Kemenpora, Kemenag, Keptan, Depkop, Depkes, Depsos, dll
- c. Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
- d. Institusi Pemerintah/swasta: BSNP, Kadin
- e. Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI): Lembaga Pelatihan, Perusahaan, Lembaga sertifikasi profesi
- f. Lembaga Pendidikan (PT, Sekolah, Ponpes, Kursus)
- g. Asosiasi Profesi
- h. Masyarakat: orang tua mahasiswa, tokoh masyarakat, Yayasan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dll
- i. Dan lembaga lain yang tidak tersebut di atas.

2. Luar Negeri

- a. Pemerintah: baik pemerintah pusat maupun daerah dari berbagai Negara
- b. Institusi pendidikan
- c. Lembaga-lembaga multilateral antara lain: Southeast Asia Minister of Education Organization (SEAMEO), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Children's Fund (UNICEF), World Bank, USAID, dll
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional
- e. Dan Lembaga lain yang tidak tersebut di atas.

Jejaring kerja sama dapat dibetuk pihak Universitas Negeri Makassar (Rektor, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Unit Usaha, Jurusan, Prodi) dengan lembaga-lembaga di dalam maupun luar negeri yang dapat digambarkan seperti diagram berikut:



**Prosedur dan Pembiayaan
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

A. PROSEDUR KERJASAMA

1. Umum

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Negeri Makassar dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MoU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di Universitas Negeri Makassar yang telah diatur oleh UU dan SK Rektor
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama di UNM dilakukan melalui Rektor kemudian didisposisikan kepada Pembantu Rektor IV. Pembantu Rektor IV selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor III, Dekan, Ketua Lembaga, Biro, UPT dll. Unit Pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama-sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui Rekening Rektor. Pembantu Rektor IV memberikan tembusan ke Bendahara UNM tentang disposisi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana.

2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Rektor dan Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh pelaksana teknis yang ditugaskan (Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Kerja, dll)
- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Rektor.
- c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.

3. Tahapan Kerjasama

- a. Rintisan kerjasama dapat dilakukan oleh pimpinan fakultas, kepala biro/unit kerja, dosen, pegawai, atau mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Makassar.

- b. Rintisan kerjasama dari pihak calon mitra kerja Universitas Negeri Makassar diajukan dalam bentuk surat penawaran langsung maupun dengan cara negosiasi yang ditujukan kepada Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit, kemudian secara operasional diproses oleh Pembantu Rektor IV.
- c. Sebelum melakukan kerjasama dengan berbagai pihak perlu melihat terlebih dahulu database mitra kerjasama di Kantor Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama dan mengumpulkan referensi lain sebagai bahan kajian.
- d. Apabila rintisan telah sampai pada tahapan terprogram secara formal, maka Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit yang bersangkutan melaporkan atau memberikan rencana kerjasama tersebut kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama.

B. JASA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Biaya Kerjasama

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja.

Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melalui SK Rektor dan masuk ke dalam rekening Rektor. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana teknik kegiatan.

2. Kontribusi Kerjasama

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke Universitas atas penggunaan nama institusi Universitas Negeri Makassar dalam perjanjian kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

- a. Pengembangan universitas dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah
- b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain
- c. Peningkatan kesejahteraan civitas akademika dilingkungan universitas

3. Pengelolaan Keuangan

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening Rektor. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama di tingkat Universitas dilakukan oleh Bendahara Universitas, sedangkan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit pengelolaannya dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sesuai aturannya yang berlaku.

Bendahara Universitas melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib bertanggungjawab kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman)

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kerjasama

Monev dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monev internal oleh SPI (Satuan Penjamin Internal) senat komisi kerjasama, dan Tim Koordinator Kerjasama UNM, sedangkan monev eksternal oleh lembaga penyanggah dana. Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Monev dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama (laporan kerjasama, laporan administrasi, dan keuangan)

Untuk itu, tim Monev harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi. Hasil monev dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Penutup

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat UNM. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.

Pustaka

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Panduan Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Tahun 2011
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 277/O/1999 Revisi Nomor 200/O/2003 Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 025/O/2002 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar